



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 60/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : KLEMENS RICHARD MEMBILONG.
2. Tempat lahir : Yoka
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 27 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Klimik Walihole RT 02/RW 3 Kampung Yoka
Distrik Heram Kota Jayapura
7. Agama : Kristen protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Klemens Richard Membilong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si., Apilus E. Menufandu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor W30.1.I/550/HK.02.04/5/2020, tanggal 8 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 60/PID/2020/PT JAP tanggal 28 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 60/PID/2020/PT JAP tanggal 29 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/PID/2020/PT JAP tanggal 29 Mei 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 5 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-37/Jpr/Eoh.2/03/2020, tanggal 11 Maret 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KLEMENS RICHARD MEMBILONG pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura *"telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu saksi korban NICKO SAMALLO"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 16.45 wit, saksi korban mendengar anak saksi korban yaitu saksi SARCE SAMALLO hendak membuat bangunan para-para untuk berjualan didepan rumah, namun karena tidak memiliki kayu kemudian saksi korban menyarakannya untuk mengambil kayu dari bekas bangunan rumah diesel PLN, selanjutnya saksi SARCE SAMALLO bersama teman-temannya yaitu saksi ELISA YOUWE, YAKOBA SAMALLO YARISETOUW, saudari BEATRIX YOUWE dan saudari MARTA PALLORA menuju kebangunan rumah diesel PLN untuk mengambil kayu bekas bangunan tersebut dan pada saat saksi SARCE SAMALLO, saksi ELISA YOUWE, YAKOBA SAMALLO YARISETOUW, saudari BEATRIX YOUWE dan saudari MARTA PALLORA mengambil kayu bekas bangunan diesel PLN kemudian saksi SARCE SAMALLO mendengar terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



berteriak dari arah rumah terdakwa yang tidak jauh dari saksi SARCE SAMALLO, saksi ELISA YOUWE, YAKOBA SAMALLO YARISETOUW, saudari BEATRIX YOUWE dan saudari MARTA PALLORA dengan kata-kata “wei kam bikin apa?, stop !!, siapa yang suruh ambil kayu?” lalu dijawab saksi SARCE SAMALLO “Bapak NICKO SAMALLO (saksi korban) yang suruh ambil, lalu terdakwa mengatakan “dalam rangka apa dia suruh ambil”, selanjutnya saksi SARCE SAMALLO menyuruh saksi YAKOBA SAMALLO YARISETOUW untuk memanggil saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah dan berjalan ke jalan depan rumah saksi korban sambil marah-marah, melihat hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu terdakwa mengambil potongan besi yang berada di para-para depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi korban kemudian antara saksi korban dan terdakwa terjadi cek cok mulut (pertengkaran) dan karena terdakwa sudah tidak bisa tahan emosi lagi lalu terdakwa langsung mengayunkan potongan besi yang dipegang ditangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis dengan menggunakan lengan tangan kiri sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan potongan besi kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan saksi korban kemudian saksi korban berteriak “tolong....tolong”, lalu saksi SARCE SAMALLO menghadang terdakwa sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa KLEMENS RICHARD MEMBILONG terhadap saksi korban NICKO SAMALLO membuat saksi korban NICKO SAMALLO mengalami luka lecet disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang, luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang, luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan, luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 50 / VII / KES.3 / 2019 / Rumkit, tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TAHIR dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN UMUM:

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019.

PEMERIKSAAN LUAR :

I. MUKA DAN KEPALA

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

III. TANGAN DAN LENGAN

1. Terdapat luka lecet disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak.

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

1. Terdapat luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dengan ukuran satu sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
4. Terdapat luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran dua sentimeter teraba nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa KLEMENS RICHARD MEMBILONG pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "telah melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap saksi korban NICKO SAMALLO", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 16.45 wit, saksi korban mendengar anak saksi korban yaitu saksi SARCE SAMALLO hendak membuat bangunan para-para untuk berjualan didepan rumah, namun karena tidak memiliki kayu kemudian saksi korban menyarakannya untuk mengambil kayu dari bekas bangunan rumah diesel PLN, selanjutnya saksi SARCE SAMALLO bersama teman-temannya yaitu saksi ELISA YOUWE, YAKOBA SAMALLO YARISETOUW, saudari BEATRIX YOUWE dan saudari MARTA PALLORA menuju kebangunan rumah diesel PLN untuk mengambil kayu bekas bangunan tersebut dan pada saat saksi SARCE SAMALLO, saksi ELISA YOUWE, YAKOBA SAMALLO YARISETOUW, saudari BEATRIX YOUWE dan saudari MARTA PALLORA mengambil kayu bekas bangunan diesel PLN kemudian saksi SARCE SAMALLO mendengar terdakwa berteriak dari arah rumah terdakwa yang tidak jauh dari saksi SARCE SAMALLO, saksi ELISA YOUWE, YAKOBA SAMALLO YARISETOUW, saudari BEATRIX YOUWE dan saudari MARTA PALLORA dengan kata-kata "wei kam bikin apa?, stop !!, siapa yang suruh ambil kayu?" lalu dijawab saksi SARCE SAMALLO "Bapak NICKO SAMALLO (saksi korban) yang suruh ambil, lalu terdakwa mengatakan "dalam rangka apa dia suruh ambil", selanjutnya saksi SARCE SAMALLO menyuruh saksi YAKOBA SAMALLO YARISETOUW untuk memanggil saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah dan berjalan ke jalan depan rumah saksi korban sambil marah-marah, melihat hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu terdakwa mengambil potongan besi yang berada di para-para depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi korban kemudian antara saksi korban dan terdakwa terjadi cek cok mulut (pertengkaran) dan karena terdakwa sudah tidak bisa tahan emosi lagi lalu terdakwa langsung mengayunkan potongan besi yang dipegang ditangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis dengan menggunakan lengan tangan kiri sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan potongan besi kearah kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan saksi korban kemudian saksi korban berteriak "tolong....tolong", lalu saksi SARCE SAMALLO menghadang

Halaman 5 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa KLEMENS RICHARD MEMBILONG terhadap saksi korban NICKO SAMALLO membuat saksi korban NICKO SAMALLO mengalami luka lecet disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang, luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang, luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan, luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 50 / VII / KES.3 / 2019 / Rumkit, tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI TAHIR dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

URAIAN UMUM:

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019;

PEMERIKSAAN LUAR:

I. MUKA DAN KEPALA

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

III. TANGAN DAN LENGAN

1. Terdapat luka lecet disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak.

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

1. Terdapat luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dengan ukuran satu sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan

Halaman 6 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran dua sentimeter teraba nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana NO. REG.PERKARA :PDM-37/ Jpr/ Eoh.2 / 03/ 2020, tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Klemen Richard Membilong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Klemen Richard Membilong** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Klemen Richard Membilong tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A telah menjatuhkan putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Klemen Richard Membilong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Klemen Richard Membilong** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A tersebut, Terdakwa Klemens Richard Membilong melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang

Halaman 7 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Jap tanggal 08 Mei 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN.Jap tanggal 11 Mei 2020, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Mei 2020, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan tentang pemeriksaan di kepolisian tidak didampingi Penasehat Hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang sesungguhnya termasuk keberatan dalam nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum.
3. Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa sebuah besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban Niko Samalo, jadi sangat sulit melihat ukuran, berat dan dampak dari besi yang digunakan untuk menganiaya korban.

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana Akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 5 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi Memori Banding

Halaman 8 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata sebagian besar isi dari Memori Banding tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan tidaklah disertai bukti sehingga kami Jaksa Penuntut Umum merasa tidak perlu menanggapinya oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A tersebut patutlah dipertahankan kecuali dalam hal penjatuhan hukuman berupa pidana penjara (pidana badan) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A terhadap Terdakwa Klemens Richard Membilong masih rendah yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A telah memberi kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tertanggal 13 Mei 2020, dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tertanggal 14 Mei 2020, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 5 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2020, dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020, oleh karenanya permintaan

Halaman 9 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mencermati Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Keberatan tentang pemeriksaan di kepolisian tidak didampingi Penasehat Hukum.

1. Bahwa berdasarkan berkas perkara dari kepolisian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Muara Tami, Terdakwa Klemens Richard Membilong telah membuat pernyataan diatas kertas bermeterai tertanggal 31 Januari 2020 bahwa ianya tidak perlu didampingi Pengacara/ Penasehat Hukum.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dengan acara pembacaan Surat Dakwaan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukum secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya tidak berdasarkan hukum dan tidak sepatutnya apabila kemudian dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 10 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang sesungguhnya termasuk keberatan dalam nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum.

Bahwa setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 05 Mei 2020, diperoleh fakta hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dan juga telah mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karenanya maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

C. Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa sebuah besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban Niko Samalo, jadi sangat sulit melihat ukuran, berat dan dampak dari besi yang digunakan untuk menganiaya korban.

Bahwa untuk membuktikan apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dan juga untuk mengetahui akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut tidak semata-mata berdasarkan alat yang dipergunakan pada saat perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP ditetapkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: 1. Keterangan saksi, 2. Surat dan 3. Keterangan Terdakwa. Ketiga alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A telah berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Halaman 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga halnya dengan dampak dari perbuatan tindak pidana tersebut, dapat dibuktikan dengan jelas dan terang berdasarkan ketiga alat bukti tersebut;

Bahwa dengan demikian maka barang bukti berupa sebuah besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban Nicko Samallo, bukanlah merupakan hal yang utama untuk membuktikan dampak dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Klemens Richard Membilong;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A terhadap Terdakwa Klemens Richard Membilong masih rendah yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa atau beberapa orang Terdakwa tidak boleh tergantung dari berapa lama tuntutan pidana yang dibuat oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menangani suatu perkara pidana akan ditemukan 3 (tiga) komponen yaitu Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Majelis Hakim. Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya akan berlaku secara subyektif, dalam arti mengutamakan kepentingannya masing-masing. Penuntut Umum dengan sepenuh hati akan memperjuangkan supaya dakwaan dan tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebaliknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya dengan sepenuh hati akan memperjuangkan supaya terhindar dari dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Berbeda halnya dengan Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana, dimana Majelis Hakim akan berlaku secara obyektif dalam menangani perkara pidana yang diperiksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Halaman 12 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tertanggal 5 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A, yang dalam putusannya menyatakan bahwa semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (tahun) Tahun 6 (enam) Bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap tertanggal 5 Mei 2020, selanjutnya mengadili sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nicko Samallo, saksi Sarce Samallo dan saksi Elisa Youwe yang bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan hasil visum et refertum nomor VER/50/VII/KES.3/2019/Rumkit tanggal 01 Juli 2019 diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami kota Jayapura, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nicko Mallo dengan mempergunakan sepotong besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban Nicko Mallo mengalami luka berat;
- Bahwa visum et refertum nomor VER/50/VII/KES.3/2019/Rumkit tanggal 01 Juli 2019 berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Nicko Samallo adalah sebagai berikut :
 - A. Tangan dan lengan.
 - 1. Terdapat luka lecet disertai bengkak kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter teraba nyeri pada penekanan,
 - 2. Terdapat luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
 - 3. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak.
 - B. Paha dan Tungkai Kaki
 - 1. Terdapat luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan

Halaman 13 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dengan ukuran satu sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
4. Terdapat luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran dua sentimeter teraba nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi yang menyatakan saksi korban Nicko Mallo mengalami luka berat dengan hasil visum et refertum yang menyatakan saksi korban Nicko Mallo hanya mengalami luka lecet disertai bengkak dan kemerahan pada tangan dan lengan, paha dan tungkai kaki saksi korban Nikco Mallo;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mendalami lebih mendetail tentang akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Klemens Richard Membilong, apakah hanya sekedar luka lecet atau luka berat;
- Bahwa tidak terdapat keterangan apakah akibat perbuatan Terdakwa Klemens Richard Membilong menjalani rawat inap di Rumah Sakit dan tidak dapat berpikir secara normal lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Klemens Richard Membilong didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

Halaman 14 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan seorang laki-laki bernama Klemens Richard Membilong sebagai terdakwa, dan pada saat identitasnya dipertanyakan dipersidangan Terdakwa Klemens Richard Membilong membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa Klemens Richard Membilong dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, oleh karenanya Terdakwa Klemens Richard Membilong adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tidak diuraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan keterangan tentang apa yang disebut "dengan sengaja", akan tetapi didalam memori penjelasan tentang rencana undang-undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran.

Menimbang, bahwa apabila mengikuti sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, maka unsur "dengan sengaja" dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu : 1). Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2). Kesengajaan sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat dan 3). kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu.

Halaman 15 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mr. WPJ POMPE mengatakan “kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidak harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala yang nyata-nyata terjadi, tujuan dari suatu perbuatan mengingat hubungannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa tersebut”.

Menimbang, bahwa pada saat ini pendapat Mr. WPJ POMPE tersebut diatas lebih dikenal dengan istilah kehendak sebagai niat atau kehendak sebagai maksud.

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja” dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu

- 1). Ditinjau dari akibat adanya perbuatan tersebut dan
- 2). Ditinjau dari kehendak dari sipelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori dengan sengaja sebagai niat atau maksud ditekankan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diniatkan atau dimaksudkan oleh sipelaku tindak pidana untuk terjadi, tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut. Sedang dalam teori dengan sengaja sebagai akibat ditekankan bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku tindak pidana dalam arti bahwa sipelaku telah memperhitungkan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Klemens Richard Membilong telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nicko Samallo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nicko Samallo, saksi Sarce Samallo dan saksi Elisa Youwe yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Klemens Richard Membilong serta berkaitan dengan hasil visum et refertum nomor VER/50/VII/KES.3/2019/Rumkit tanggal 01 Juli 2019 diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami kota Jayapura, Terdakwa Klemens Richard Membilong telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nicko Samallo dengan mempergunakan sepotong besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Nicko Samallo sebagaimana isi dari visum et refertum yaitu:

Halaman 16 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan dan lengan:

1. Terdapat luka lecet disertai bengkak kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter teraba nyeri pada penekanan,
2. Terdapat luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak.

Paha dan Tungkai Kaki

1. Terdapat luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dengan ukuran satu sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
4. Terdapat luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran dua sentimeter teraba nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa saksi Nicko Samallo, saksi Sarce Samallo dan saksi Elisa Youwe yang bersesuaian satu dengan lainnya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul

Halaman 17 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIT bertempat di kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami kota Jayapura, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nicko Samallo dengan mempergunakan sepotong besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban Nicko Samallo mengalami luka berat, akan tetapi visum et refertum nomor VER/50/VII/KES.3/2019/Rumkit tanggal 01 Juli 2019 berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Nicko Samallo adalah sebagai berikut:

Tangan dan lengan.

1. Terdapat luka lecet disertai bengkak kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter teraba nyeri pada penekanan,
2. Terdapat luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak.

Paha dan Tungkai Kaki

1. Terdapat luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dengan ukuran satu sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
4. Terdapat luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran dua sentimeter teraba nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi yang menyatakan saksi korban Nicko Mallo mengalami luka berat dengan hasil visum et refertum yang menyatakan saksi korban Nicko Samallo hanya mengalami luka lecet disertai bengkak dan kemerahan pada tangan dan lengan, paha dan tungkai kaki saksi korban Nikco Samallo, dan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mendalami lebih mendetail tentang akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Klemens Richard Membilong, apakah hanya sekedar luka lecet atau luka berat, dan juga tidak terdapat keterangan apakah akibat perbuatan Terdakwa Klemens Richard Membilong menjalani rawat inap di Rumah

Halaman 18 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit dan tidak dapat berpikir secara normal lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkeyakinan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Klemens Richard Membilong tidak mengakibatkan saksi korban Nicko Samallo mengalami luka berat sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan seorang laki-laki bernama Klemens Richard Membilong sebagai Terdakwa, dan pada saat identitasnya dipertanyakan dipersidangan Terdakwa Klemens Richard Membilong membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa Klemens Richard Membilong dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, oleh karenanya Terdakwa Klemens Richard Membilong adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Halaman 19 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak diuraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan keterangan tentang apa yang disebut "dengan sengaja", akan tetapi didalam memori penjelasan tentang rencana undang-undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran.

Menimbang, bahwa apabila mengikuti sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, maka unsur "dengan sengaja" dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu : 1). Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2). Kesengajaan sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat dan 3). kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu.

Menimbang, bahwa Mr. WPJ POMPE mengatakan "kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidak harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala yang nyata-nyata terjadi, tujuan dari suatu perbuatan mengingat hubungannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa tersebut".

Menimbang, bahwa pada saat ini pendapat Mr. WPJ POMPE tersebut diatas lebih dikenal dengan istilah kehendak sebagai niat atau kehendak sebagai maksud.

Halaman 20 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja” dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu

- 1). Ditinjau dari akibat adanya perbuatan tersebut dan
- 2). Ditinjau dari kehendak dari sipelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori dengan sengaja sebagai niat atau maksud ditekankan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diniatkan atau dimaksudkan oleh sipelaku tindak pidana untuk terjadi, tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut. Sedang dalam teori dengan sengaja sebagai akibat ditekankan bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku tindak pidana dalam arti bahwa sipelaku telah memperhitungkan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Klemens Richard Membilong telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nicko Samallo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nicko Samallo, saksi Sarce Samallo dan saksi Elisa Youwe yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Klemens Richard Membilong serta berkaitan dengan hasil visum et refertum nomor VER/50/VII/KES.3/ 2019/Rumkit tanggal 01 Juli 2019 diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami kota Jayapura, Terdakwa Klemens Richard Membilong telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nicko samallo dengan mempergunakan sepotong besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga menimbulkan luka lecet disertai bengkak kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan pada saksi korban Nicko Mallo sebagaimana isi dari visum et refertum yaitu:

Tangan dan lengan:

1. Terdapat luka lecet disertai bengkak kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter teraba nyeri pada penekanan,
2. Terdapat luka robek tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan pada lengan bawah tangan kiri sisi belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan

Halaman 21 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri disertai bengkak. Paha dan Tungkai Kaki
1. Terdapat luka lecet pada tungkai atas kaki kanan disertai bengkak dan kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan
2. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dengan ukuran satu sentimeter teraba nyeri pada penekanan
3. Terdapat luka lecet tidak beraturan disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran lima sentimeter teraba nyeri pada penekanan
4. Terdapat luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak dan kemerahan dengan ukuran dua sentimeter teraba nyeri pada penekanan.

KESIMPULAN:

Luka-luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karenanya Terdakwa Klemens Richard Membilong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Klemens Richard Membilong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka Terdakwa Klemens Richard Membilong haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Nicko Samallo menderita luka lecet disertai bengkak kemerahan dan teraba nyeri pada penekanan di tangan dan lengan serta pada paha dan tungkai kaki;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa melalui keluarga terdakwa berusaha untuk berdamai dengan saksi korban Nicko Samallo, akan tetapi tidak diterima pihak saksi korban;

Halaman 22 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor 83/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 5 Mei 2020 atas nama Terdakwa Klemens Richard Membilong yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Klemens Richard Membilong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Klemens Richard Membilong** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Klemens Richard Membilong** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Klemens Richard Membilong** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami Rama Jonmuliawan Purba, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan John Pantas L. Tobing, S.H. M.Hum. dan Antonius Simbolon, S.H. M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana

Halaman 23 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Suyatmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

John Pantas L. Tobing,S.H.,M.Hum.

ttd

Antonius Simbolon, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis.

ttd

Rama Jonmuliaman Purba,S.H.M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Suyatmi, S.H.,M.H.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H
NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 24 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)